

**PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA  
CV. CITRA MANDIRI MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



Oleh :

**NAMA : HUSNUL HASAN**  
**NPM : 1005170419**  
**KONSENTRASI : Perpajakan**

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 28 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

Nama : HUSNUL HASAN  
NPM : 1005170419  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PERANAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP CV. CITRA MANDIRI MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

*(Signature)*  
**PETRIANI SARAGIH, SE., M.Si**

*(Signature)*  
**(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)**

**Pembimbing**

*(Signature)*  
**(ZULIA HANUM, SE, M.Si)**

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

*(Signature)*  
**(NURI, SE, MM, M.Si)**

*(Signature)*  
**(ADE GUNAWAN, SE, MM, M.Si)**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

skripsi ini disusun oleh :

Nama : HUSNUL HASAN  
NPM : 1005170419  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI  
TETAP PADA CV. CITRA MANDIRI MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2017

Pembimbing

(ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



(GANURI, SE., M.M., M.Si)

## ABSTRAK

**Husnul Hasan (1005170371). Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap pada CV.Citra Mandiri, Skripsi. 2017.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya kesalahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji CV. Citra Mandiri. Untuk mengetahui perhitungan gaji sebenarnya yang disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak: (PER-31/PJ/2012) mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah perhitungan pajak penghasilan PPh 21. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif pendekatan Akuntansi yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi tentang pencatatan, perolehan dan penggolongan masalah yang ada dalam perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa Perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 karyawannya, tetapi dilakukan dengan metode *groos up* yakni memotong tunjangan tersebut dari penghasilan karyawannya, sehingga dapat membebaskan biaya tunjangan tersebut sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Badan perusahaan. Perusahaan memberikan, tunjangan rumah kantor, tunjangan transportasi, tunjangan makan, memberikan pakaian kerja karyawan dan menanggung sebagian premi asuransi dan iuran pensiun/JHT untuk karyawan dimana biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible*) yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan masih memberikan beberapa program kesejahteraan kepada karyawannya dalam bentuk natura atau kenikmatan diantaranya masih memberikan tunjangan berbentuk makanan langsung di masing-masing unit dimana biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi pajaknya

**Kata Kunci :** *Pajak Penghasilan Pasal 21*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun laporan skripsi ini dengan judul Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap pada CV.Citra Mandiri Medan.

Penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, membimbing dan tiada henti-hentinya mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Jainuri,SE, M.M, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan,SE, M.Si selaku PD I Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Fitriani Saragih, SE. M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum, SE. M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan tulus ikhlas membimbing skripsi ini.

7. Seluruh staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi
8. Untuk Dwi Riza Ananda SE, yang telah memberikan penulis dukungan, semangat dan keceriaan.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu penulis membuka diri atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat didiskusikan dan dipelajari demi kemajuan wawasan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, amiiin...

Wassalam

Medan, Oktober 2017

Penulis



Husnul Hasan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori .....	8
1. Pengertian Pajak .....	8
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Pengelompokan Pajak.....	10
4. Asas Pemungutan Pajak.....	11
5. Cara Pemungutan Pajak .....	13
6. Pengertian Pajak Penghasilan .....	14
7. Subjek Pajak Penghasilan .....	15
8. Objek Pajak Penghasilan .....	19
9. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
10. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21.....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Berfikir .....	32
<b>BAB. III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	34
B. Definisi Operasional .....	34
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	35

D. Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	36

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	39
1. Analisis Data .....	39
2. Pembayaran Premi Asuransi .....	34
3. Rumah Dinas .....	47
4. Transportasi untuk karyawan .....	49
5. Pakaian kerja karyawan.....	51
6. Makanan dan Natura Lainnya .....	53
B. Pembahasan .....	56

#### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kenikmatan Yang Diberikan Karyawan .....	3
Tabel 2.1	Tarif PPh Peraturan Direktur Jenderal Pajak : PER-31/PJ/2012 Untuk Orang Pribadi .....	23
Tabel 3.1.	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	35
Tabel 4.1.	Daftar Gaji dan Tunjangan.....	39
Tabel 4.2.	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan .....	41
Tabel 4.3.	Alternatif Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan .....	43
Tabel 4.4.	Ikhtisar dari <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal dan biaya Komersial .....	44
Tabel 4.5.	Tidak Membayar Biaya Premi Asuransi (Jamsostek).....	45
Tabel 4.6.	Membayar Biaya Premi Asuransi (Jamsostek) .....	46
Tabel 4.7.	Fasilitas Rumah Dinas .....	47
Tabel 4.8.	Tunjangan Perumahan.....	48
Tabel 4.9.	Fasilitas Kendaraan Dinas.....	49
Tabel 4.10.	Tunjangan Transportasi.....	50
Tabel 4.11.	Tidak Memberi Pakaian Kerja .....	52
Tabel 4.12.	Memberi Pakaian Kerja .....	53
Tabel 4.13.	Tunjangan Bentuk Natura .....	54
Tabel 4.14.	Tunjangan Bentuk Uang .....	55
Tabel 4.15.	Ikhtisar pembahasan hasil penelitian biaya kesejahteraan .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	33
-------------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kenikmatan Yang Diberikan Karyawan .....	3
Tabel 2.1	Tarif PPh Peraturan Direktur Jenderal Pajak : PER-31/PJ/2012 Untuk Orang Pribadi .....	23
Tabel 3.1.	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	35
Tabel 4.1.	Daftar Gaji dan Tunjangan.....	39
Tabel 4.2.	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan .....	41
Tabel 4.3.	Alternatif Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan .....	43
Tabel 4.4.	Ikhtisar dari <i>Take Home Pay</i> , Biaya Fiskal dan biaya Komersial .....	44
Tabel 4.5.	Tidak Membayar Biaya Premi Asuransi (Jamsostek).....	45
Tabel 4.6.	Membayar Biaya Premi Asuransi (Jamsostek) .....	46
Tabel 4.7.	Fasilitas Rumah Dinas .....	47
Tabel 4.8.	Tunjangan Perumahan.....	48
Tabel 4.9.	Fasilitas Kendaraan Dinas.....	49
Tabel 4.10.	Tunjangan Transportasi.....	50
Tabel 4.11.	Tidak Memberi Pakaian Kerja .....	52
Tabel 4.12.	Memberi Pakaian Kerja .....	53
Tabel 4.13.	Tunjangan Bentuk Natura .....	54
Tabel 4.14.	Tunjangan Bentuk Uang .....	55
Tabel 4.15.	Ikhtisar pembahasan hasil penelitian biaya kesejahteraan .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	33
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Meningkatkan perekonomian suatu negara harus dilandasi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sistem perekonomian. Pemerintah harus mampu membiayai seluruh pengeluaran negara dalam berbagai aspek agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam menggapai kesejahteraan masyarakat, Pemerintah harus mampu mencari pemasukan atau penghasilan negara. Penghasilan tersebut salah satunya adalah penerimaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam membiayai public investment. Karena pajak merupakan pendapatan tertinggi negara.

Pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang di terima seseorang dalam setiap tahun. Pajak penghasilan mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak dalam pengenaan pajak dan pajak penghasilan tergolong pajak subjektif. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 2:1, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pihak-pihak tertentu. Hal ini dimaksud bahwa setiap wajib pajak pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 diawali dengan menghitung jumlah gaji atau penghasilan masing-masing karyawan sebagaimana tertera dalam daftar gaji. Sesuai dengan penghasilan bruto yang disesuaikan dengan pengurangan, penghasilan netto, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, menghasilkan penghasilan kena pajak, kemudian di kali dengan 5 % menghasilkan pajak penghasilan pasal 21.

CV. Citra Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan besar berbagai macam barang. Dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Citra Mandiri terdapat beberapa kendala yaitu belum sepenuhnya mempedomani perhitungan pajak sebagai mana ditetapkan oleh undang-undang, karena perhitungan penghasilan bruto yang diterapkan belum mencakup semua jenis penghasilan yang diperoleh pada tahun berjalan. Masih terdapat jenis penghasilan karyawan yang belum dimasukkan dalam menghitung penghasilan bruto, yaitu tunjangan hari raya yang diterima masing-masing karyawan tetap sesuai dengan hari besar keagamaan masing-masing.

Salah satu peluang melakukan efisiensi pajak bagi perusahaan adalah dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan perusahaan dapat dibedakan dalam bentuk uang secara langsung (tunjangan), bukan uang (natura dan kenikmatan) berupa beras, gula dan sejenisnya, penggunaan mobil, rumah dinas, fasilitas pengobatan, dan sejenisnya, Karyawan merupakan unsur yang sangat penting berperan aktif di dalam kegiatan organisasi suatu perusahaan, dan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan.

Berikut adalah beberapa unsur yang merupakan penghasilan atau kenikmatan yang diberikan perusahaan :

**Tabel 1.1. Data Kenikmatan Yang Diberikan Karyawan**

Perobatan/kesehatan Karyawan	Rp. 2.006.350
Premi Asuransi Karyawan (Jamsostek)	Rp. 1.028.991
Iuran Pensiun dan Iuran JHT	Rp. 61.715
Tunjangan Transportasi	Rp. 418.275
Pakaian Kerja	Rp. 265.871
Tunjangan Makan	Rp. 628.920

*Sumber : CV.Citra Mandiri, 2017*

Dari keterangan tabel diatas, biaya-biaya tersebut merupakan unsur-unsur kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan yang sehubungan dengan pekerjaan, bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, namun bagi karyawan merupakan penambah

penghasilan yang dikenakan pajak, karena merupakan kenikmatan yang diberikan dalam bentuk uang oleh perusahaan.

Dari tabel juga terlihat, karyawan perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan/ kesehatan karyawan sebesar Rp. 2.006.350, dan tunjangan natura berupa biaya makan sebesar Rp. 628.920, kenikmatan tersebut adalah merupakan biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan, maka kenikmatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai penghasilan, namun apabila dibayarkan dalam bentuk uang tunai maka dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan, karena merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya dan dapat meminimalisir beban pajak perusahaan.

Menurut Suandy (2003, hal 119) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan perusahaan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

Hal ini juga di perkuat dengan UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a. yang menyebutkan “besarnya penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yakni berupa tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang”. Namun pada penelitian Chairunnisa Damayanti (2010), masih ada kenikmatan karyawan yang merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang



penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.

Menurut undang-undang perpajakan, perhitungan penghasilan bruto pada perusahaan harus meliputi semua jenis pembayaran perusahaan kepada karyawan atas jasa ketenagakerjaan yang diberikan, termasuk tunjangan hari raya. Dengan demikian, tunjangan hari raya masih merupakan bagian dari penghasilan karyawan, karena unsur tersebut masih berhubungan dengan adanya pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Besarnya tunjangan hari raya adalah 60% dari gaji pokok per bulan. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku mengingat terjadinya perubahan perundang-undangan perpajakan. Kendala lain yang ditemukan dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan masih terdapat jenis penghasilan karyawan yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21, sehingga penghasilan bruto yang dikenakan pajak menjadi terlalu kecil. Kesalahan tersebut menyebabkan penghasilan netto yang dihitung menjadi terlalu kecil, yang berarti pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan juga menjadi terlalu kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan apakah perusahaan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku?. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul: **“Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap pada CV.Citra Mandiri”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu :

1. Masih terdapat jenis penghasilan karyawan yang belum dimasukkan dalam menghitung penghasilan bruto, yaitu tunjangan hari raya.
2. Perusahaan masih memberikan kenikmatan berupa fasilitas pengobatan dengan mendirikan Klinik atau Rumah sakit di lingkungan kerja perusahaan.
3. Dalam hal pemberian kenikmatan berupa Natura (beras), perusahaan masih memberikan dalam bentuk beras dan bukan uang di masing-masing
4. Terdapat jenis penghasilan karyawan yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21, sehingga penghasilan bruto yang dikenakan pajak menjadi terlalu kecil.
5. Perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penghitungan Pajak Penghasilan 21 dengan peraturan yang berlaku.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah “Apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral pajak (PER-31/PJ/2012) pada CV. Citra Mandiri.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui terjadinya kesalahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji CV. Citra Mandiri.
2. Untuk mengetahui perhitungan gaji sebenarnya yang disesuaikan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak: (PER-31/PJ/2012) mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21,

2. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pengetahuann dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 demi kemajuan perusahaan dikemudian hari.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan teoritis dalam kemajuan keilmuan khususnya dalam ilmu perpajakan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan yang memiliki kebaruaran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak dimasa lalu merupakan pungutan dari raja kepada rakyatnya yang bertempat tinggal diwilayah yang dikuasai oleh raja tersebut. Pungutan pajak dimasa lalu hanya berdasarkan kehendak raja. Tapi jaman modern ini pemungutan pajak merupakan pungutan dari Negara terhadap rakyatnya. Oleh karena itu banyak ahli membuat definisi pajak.

Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus ditanggung dan akan mengurangi jumlah pendapatan yang akan di peroleh. Besarnya beban pajak yang akan dibayarkan tergantung pada besarnya pendapatan yang akan di peroleh, semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula pajak yang harus dikeluarkan.

Menurut Rocmat Soemitro dalam Mardiasmo: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapersi) yang langsung atau ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa (bukan barang)

2. Berdasarkan Undang – undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbul atau kontra-prestasi dari Negara yang secara langsungnya dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **2. Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi bahwa "Terdapat empat fungsi pajak, yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara), fungsi, reguler, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi".

1. Fungsi budgetair yaitu sebagai sumber keuangan negara, dan disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi regular, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai salah satu contoh yaitu dikenakannya pajak tertinggi terhadap minuman keras. Sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, pembiayaan pembangunan. demikian pula terhadap barang mewah.
3. Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan . Kas Negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan untuk pembangunan dalam segala bidang.

4. Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerintahan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata keseluruhan pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

### **3. Pengelompokan Pajak**

Selain dari definisi di atas, pajak dapat dikelompokkan dalam:

#### **a. Menurut Golongannya**

##### **1) Pajak Langsung**

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, sebagai contoh, pajak penghasilan.

##### **2) Pajak Tidak Langsung**

Pajak pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, sebagai contoh, pajak pertambahan nilai.

#### **b. Menurut Sifatnya**

##### **1) Pajak Subjektif**

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan kepada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, sebagai contoh, pajak penghasilan.

##### **2) Pajak Objektif**

Pajak berpangkal atau berdasarkan kepada objeknya, tanpa memperhatikan keberadaan dari wajib pajak, contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

### **c. Menurut Pemungutan**

#### **1) Pajak Pusat**

Pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan pembangunan, Pajak penjualan, barang mewah, dan bea materai.

#### **2) Pajak Daerah**

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh, pajak reklame dan pajak hiburan.

### **4. Asas Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak harus berpegang pada asas- asas pemungutan pajak agar pemungutan pajak itu sendiri dapat mencapai tujuannya. Pemungutan pajak harus memenuhi asas:

#### **1. *Equality***

Pemungutan pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

#### **2. *Certainty***

Harus ada kepastian dalam pemungutan pajak dan setiap wajib pajak harus tahu kapan pajak itu terhutang, kapan pajak itu dibayar, dan kapan batas waktu pembayarannya.

#### **3. *Convenience***

Pembayaran pajak seharusnya pada saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak sebagai contoh, pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

#### 4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Selain asa yang disebutkan diatas ada beberapa asa perpajakan lainnya, diantaranya:

- 1) Asas menurut falsafah , dengan beberapa teori dasar, diantaranya:
  - a. Teori Asuransi. Karena Negara telah memberikan perlindungan, maka warga negaranya wajib membayar premi asuransi yang diberikan pemerintah.
  - b. Teori kepentingan. Teori ini menyatakan sebagian besar kepentingan seseorang pada Negara maka semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh orang tersebut, termasuk perlindungan terhadap harta dan jiwanya.
  - c. Teori Daya Pikul. Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat berupa perlindungan, maka masyarakat membayar pajak menurut daya pikul seseorang.

#### 2) Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan, pajak harus memberikan jaminan hukum kepada Negara atau warganya, oleh karena itu pungutan pajak harus didasarkan kepada undang – undang. Landasan hukum pungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat2 undang – undang dasar 1945.



### 3) Asas Ekonomi

Pajak mempunyai fungsi *regular* dan fungsi *budgeter*. Tetapi pada teori ini lebih menekankan agar pemungutan pajak tidak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.

### 4) Pemungutan Pajak Lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut seluruh penghasilan wajib pajak dalam pajak penghasilan yaitu:

#### a. Asas tempat tinggal

Negara berhak memungut penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.

#### b. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan dengan suatu Negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orangasing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu Negara yang memungut pajak. Dengan demikian wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

## 5. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmi bahwa cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:

**a. Stelsel nyata ( *reel stesel* )**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

**b. Stelsel Anggapan ( *fictive stesel* )**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun telah ditetapkan.

**c. Stelsel campuran**

Stelsel ini merupakan kombinasi dua stelsel diatas, pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

**6. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak dalam negeri atas laba yang di peroleh perusahaan dalam suatu tahun pajak. Laba tersebut diperoleh dari selisih positif antara penghasilan dan beban – beban. Sedangkan "Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakna tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin". Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 januari 1984 adalah Undang-undang No. 7 tahun 1983. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Suandy bahwa: "Perencanaan pajak adalah langkah awal dengan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan".

Pada umumnya penekanan ini perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-undang.

## **7. Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak adalah pihak-pihak pembawa kewajiban dan hak perpajakan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 diatur bahwa: "Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak".

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan menyebutkan :

- 1) Yang menjadi subjek pajak adalah :
  - a. 1) orang pribadi ;
  - b. 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
  - c. Badan;
  - d. Bentuk usaha tetap.

Berdasarkan undang-undang tersebut, subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 283 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;

- p. Computer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Yang bukan termasuk Subjek Pajak adalah :

- 1) Kantor perwakilan Negara asing;
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana maksud pada no 3, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud No. 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## **8. Objek Pajak Penghasilan**

Setelah subjek pajak dapat diidentifikasi, kemudian ditentukan objek pajak yaitu penghasilan dalam satu tahun pajak.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak penghasilan diatur bahwa : Objek pajak yang dimaksud adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan yang akan dikenakan pajak tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi terletak pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut yang menjelaskan bahwa dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak atau pun harta tak gerak, seperti bunga, deviden, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha;
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha,
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota,
  - c. Keuntungan Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.



6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Yang Tidak termasuk Objek Pajak adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*),

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja,
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah,
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja
6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

## **9. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan ; Kep/545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006 tanggal 23 Februari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi dan terakhir diubah. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2012.

## **b. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai :  $(\text{Jumlah pembayaran} - \text{PTKP}) \times \text{tarif PPh Pasal 21}$
2. Penerimaan uang pesangon, pension:  $\text{Jumlah pembayaran} \times \text{tarif PPh Pasal 21}$
3. Bukan pegawai berkesinambungan:  $(50\% \times \text{jumlah pembayaran}) - \text{PTKP}) \times \text{tarif PPh Pasal 21}$ .
4. Bukan pegawai tidak berkesinambungan  $(50\% \times \text{jumlah pembayar}) \times \text{tarif PPh Pasal 21}$ ,
5. Anggota dewan komisaris/pengawas:  $\text{Jumlah pembayaran} \times \text{tarif PPh Pasal 21}$ .
6. Mantan pegawai :  $\text{jumlah pembayaran} \times \text{tarif PPh Pasal 21}$ ,
7. Peserta kegiatan:  $\text{jumlah pembayaran} \times \text{tarif PPh Pasal 21}$ .

## **c. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21**

Tarif PPh Peraturan Direktur Jenderal Pajak : PER-31/PJ/2012 dapat dilihat pada table 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Tarif PPh Peraturan Direktur Jenderal Pajak : PER-31/PJ/2012**  
**Untuk Orang Pribadi**

<b>Lapisan penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
Diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima persen)
Diatas Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25 % (lima persen)
Diatas Rp. 500.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)	35 % (lima persen)

Sumber : Supramono dan Theresia Woro Damayanti, Perpajakan Indonesia

Mekanisme dan Perhitungan, Edisi Pertama: Andi, Yogyakarta, 2013, hal 56. Ketentuan Peraturan Direktur Jendral Pajak : PER-31/PJ/2012 tentang pajak penghasilan ini ditetapkan tanggal 23 September 2012 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

### **10. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut:

- a. Untuk perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan yang dibayaroleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPhPasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun' iuran jaminan haritua, bersangkutan

melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

- d. Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto dikalikan 12.
- e. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- f. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP.

Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan / atau disetor keKas Negara, yaitu sebesar:

1. Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12; atau
  2. Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari.
- g. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap.

Aturan dan cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut:

Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara sebagai berikut:

- a. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang setahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

- b. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap dengan gaji bulanan.

Ahmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT. Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000. Ahmad belum menikah. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp. 2.500.000
Pengurangan		
1. Biaya jabatan:		
5 % x Rp. 2.500.000	Rp. 125.000	
2. Iuran pensiun	<u>Rp. 100.000</u>	
		<u>Rp. 225.000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp. 2.275.000
Penghasilan netto setahun adalah 12 x Rp. 2.275.000		Rp. 27.300.000

PTKP setahun:

a. Untuk WP sendiri Rp. 15.840.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp. 11.460.000

PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp. 11.460.000 = Rp. 573.000

PPh Pasal 21 sebulan: Rp. 573.000 : 12 = Rp. 47.750

2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan mingguan,

Geri Trimato, menikah dengan satu anak, bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT. Teguh Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp. 600.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan (4 x Rp. 600.000) Rp. 2.500.000

Pengurangan

5 % x Rp. 2.400.000 Rp. 120.000

Penghasilan netto sebulan Rp. 2.380.000

Penghasilan netto setahun 12 x Rp. 2.380.000 Rp. 28.560.000

PTKP setahun:

a. Untuk WP sendiri	Rp. 15.840.000
b. Tambahan WP Kawin	Rp. 1.320.000
c. Tambahan untuk 1 anak	Rp. 1.320.000
Penghasilan kena pajak setahun	Rp. 18.480.000
	Rp. 10.080.000

PPh Pasal 21 terutang 5 % x Rp. 10.080.000 = Rp. 504.000

PPh pasal 21 sebulan : Rp. 504.000 : 12 = Rp. 42.000

PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan Rp. 42.000 : 4 = Rp. 10.500.

3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur bagi pegawai tetap, Joko Widodo (tidak kawin) bekerja pada PT. Kalbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp. 5.000.000. setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 60.000.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :

PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus (penghasilan setahun):

Gaji setahun (12 x Rp. 2.000.000)	Rp. 24.000.000
Bonus	<u>Rp. 5.000.000</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 29.000.000
Pengurangan	
1. Biaya jabatan 5 % Rp. 29.000.000	Rp. 1.450.000
2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp. 60.000	<u>Rp. 720.000</u>



Penghasilan neto sebulan Rp. 2.170.000

Rp. 26.830.000

PTKP setahun:

a. Untuk WP sendiri Rp. 15.840.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp. 10.990.000

PPh Pasal 21 atas gaji setahun :

Gaji setahun (12 x Rp. 2.000.000) Rp. 24.000.000

**Pengurangan**

1. Biaya jabatan 5 % x Rp. 24.000.000 Rp. 1.200.000

2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp. 60.000 Rp. 720.000

Penghasilan neto setahun Rp. 1.920.000

Rp. 22.080.000

PTKP setahun: Untuk WP sendiri Rp. 15.840.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp. 6.240.000

PPhPasal 21 terutang : 5 % x Rp. 6.240.000 = Rp. 312.000

PPh Pasal 21 atas bonus adalah Rp.549.500-Rp. 312.000 = Rp. 237.000

- c. Perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai honorarium dirumuskan sebagai berikut:

**Penghasilan Brutto**

1. Gaji sebulan xxx

2. Tunjangan PPh xxx

3. Tunjangan dan honorarium lainnya

4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja xxx

5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan

PPH psl 21	xxx
6. Jumlah penghasilan Brutto (jumlah 1 s/d 5)	
<b>Pengurangan</b>	xxx
7. Biaya jabatan (5% x penghasilan brutto, maksimal Rp. 500.000,- Sebulan)	xxx
8. Iuran pensiun atau iuran JHT	xxx
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7+8)	(xxx)
<b>Penghitungan PPH pasal 21 :</b>	
10. Penghasilan netto sebulan (6-9)	xxx
11. Penghasilan netto setahun/ disetahunkan (10 x 12 bulan)	xxx
12. Penghasilan tidak kena pajak	xxx
13. Penghasilan kena pajak setahun (11-12)	xxx
14. PPh psl 21 tentang terutang (13 x tariff psl 17 ayat (1) huruf a )	xxx
15. PPh psl 21 yang dipotong sebulan (14:12 bulan)	xxx

## **B. Penelitian Terdahulu**

Kajian terdahulu mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Selain itu penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling berkaitan. Diantara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Windhy Ekaswara, 2009 Mahasiswa Universitas Mercu Buana yang berjudul “Analisa Penerapan Perhitungan PPh 21 Dalam Rangka Pelaporan Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Retail PT. Sumber Alfaria Trijaya (Cabang Bekasi)” dengan hasil penelitian bahwa penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai/karyawan dengan langkah yang dilakukan adalah menghitung jumlah penghasilan bruto pegawai/karyawan setahun terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya lainnya sebagai pengurang penghasilan yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Hasilnya adalah penghasilan netto pegawai/karyawan setahun. Penghasilan netto ini selanjutnya dikurangi dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diperkenankan, sesuai dengan status dan jumlah tanggungan pegawai/karyawan yang bersangkutan, sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pada akhirnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) inilah yang dikenakan tarif pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000 yaitu untuk memperoleh besarnya pajak terutang PPh pasal 21. Penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang oleh karyawan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.


Penelitian yang dilakukan oleh Tarigan, 2006 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PT. Libra Emas Permata Medan” dengan hasil penelitian bahwa PT. Libra Emas Permata Medan telah melakukan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan karyawan yaitu PPh Pasal 21. Perusahaan menanggung seluruh PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan merupakan kebijakan yang tidak efektif dan akan menambah biaya

perusahaan dan meningkatkan pengeluaran kas. Setelah dilakukan penelitian menurut peneliti ini perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang paling efektif untuk meminimalisasi pengeluaran kas adalah dengan penggabungan antara penggantian tunjangan menjadi pemberian tunjangan PPh 21.

### **C. Kerangka Berfikir**

Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat dijelaskan bahwa cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetap pada CV. Citra Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan. Dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, Premi Jaminan Kematian, dan lainnya adalah premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Kemudian dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan.
2. Menghitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto dikalikan 12. Selanjutnya dihitung kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap.



**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat yang berlaku untuk umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti berharap akan mendapatkan apa yang peneliti inginkan, serta dapat menjabarkan dengan akurat bagaimana penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan CV.Citra Mandiri yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak (PER-31/PJ/2013) agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan pajak penghasilan 21 terhadap gaji pegawai.

#### **B. Defenisi Operasional**

##### **1. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak dalam negeri atas laba yang di peroleh perusahaan dalam suatu tahun pajak.

## 2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis akan lakukan adalah di CV. Citra Mandiri Medan yang beralamat di Jl. Cinta Karya Gg. Seram No. 7-B Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu kegiatan penelitian dilaksanakan mulai bulan Agustus 2017 s/d Oktober 2017 dengan rincian kegiatan penelitian sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan / Minggu											
		Agust'17				Sept'17				Okt' 17			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■									
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■					
3	Bimbingan Proposal							■	■				
4	Seminar Proposal									■			
5	Pengumpulan data										■		
6	Bimbingan Skripsi												■
7	Sidang Skripsi												

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung kepada objek penelitian, dalam hal ini adalah CV.Citra Mandiri Medan, data

yang digunakan adalah hasil wawancara dan keterangan lain yang diperoleh dari perusahaan.

## 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada untuk kemudian diolah lebih lanjut, seperti buku-buku yang berkaitan dengan Perpajakan, dan buku-buku lain yang relevan dengan penelitian,, jurnal penelitian terdahulu, dan sumber sekunder lainnya seperti SPT, SSP, dan daftar gaji dari CV.Citra Mandiri Medan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah :

### 1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Data yang didapatkan penulis didapatkan dari hasil pengamatan langsung dari pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai CV.Citra Mandiri Medan.

### 2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait di CV. Citra Mandiri Medan guna memperoleh keterangan sesuai dengan topik yang dibahas.



### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

## **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengklarifikasikan, menginterpretasikan, dan kemudian dianalisa sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas untuk pemecahan masalah serta memperoleh jawaban.

Dalam menganalisa data penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis *kualitatif* yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan pengolahan analisis data sebagai berikut :

1. Penyeleksian data, pemeriksaan kelengkapan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.
2. Reduksi data/pembentukan abstraksi dimana data yang ada, seperti observasi, wawancara, dan intisari dokumen,
3. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya.

4. Penyajian data, melalui proses pencatatan, pengetikan, penyuntingan, dan disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas.
5. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Analisis Data

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan, alternatif tersebut pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya, dan oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan terbesar, yaitu alternatif yang dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax profit*). Analisis yang dilakukan yang ditinjau dari penerapan tax planning pada CV.Citra Mandiri yang terdiri dari :

##### 1. Memberikan Tunjangan PPh Pasal 21

Tunjangan dalam bentuk uang yang dimasukkan ke dalam daftar gaji yang diberikan oleh pemberi kerja pada karyawan untuk membantu karyawan dalam membayar pajak penghasilan. Sebagai contoh, Ir Wibowo adalah wajib pajak dengan status kawin dengan dua anak, bekerja sebagai karyawan CV.Citra Mandiri. Penghasilan Ir Wibowosebagai manager yang diperoleh setiap bulan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Gaji dan Tunjangan**

Gaji	Rp. 9.500.000
Tunjangan istri	Rp. 230.000
Tunjangan anak (setiap anak)	Rp. 100.000
Tunjangan jabatan	Rp. 2.375.000

Tunjangan perumahan		Rp. 950.000
Biaya pemeliharaan mobil kantor		Rp. 500.000
<b>Iuran dibayar oleh pemberi kerja</b>		
Premi Jamsostek	39	Rp. 100.000
Iuran JHT		Rp. 250.000
Iuran Pensiun		Rp. 180.000
<b>Iuran dibayar oleh Ir Wibowo</b>		
Iuran JHT		Rp. 180.000
Iuran Pensiun		Rp. 180.000

PPH Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja (perusahaan). PPh Pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. Ada 3 metode yang bisa digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu :

*a. Net Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

*b. Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

*c. Groos-Up Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikann tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan.

Berikut adalah Perhitungan PPh Pasal 21 menurut ketiga metode di atas :

**Tabel 4.2**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan**

	<b>PPh Pasal 21</b>		
	Ditanggung Karyawan/Pemberi Kerja	Diberikan dalam Bentuk Tunjangan Pajak	<i>Di Groos Up</i>
<b>Penghasilan Bruto</b>			
Gaji	9.500.000	9.500.000	9.500.000
Tunjangan istri	230.000	230.000	230.000
Tunjangan Anak	300.000	300.000	300.000
Tunjangan Jabatan	2.375.000	2.375.000	2.375.000
Tunjangan Perumahan	950.000	950.000	950.000
Tunjangan Pajak	-	1.127.500	2.211.222
<b>Iuran yang dibayar oleh pemberi kerja</b>			
Premi Jamsostek	100.000	100.000	100.000
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>13.455.000</b>	<b>14.582.500</b>	<b>15.666.222</b>
<b>Pengurangan:</b>			
Biaya Jabatan	500.000	500.000	500.000
<b>Iuran yang dibayar oleh karyawan:</b>			
Iuran Pensiun	180.000	180.000	180.000
<b>Jumlah pengurangan</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
<b>Penghasilan Netto sebulan</b>	<b>12.867.000</b>	<b>13.994.500</b>	<b>15.078.222</b>
<b>Penghasilan Netto setahun</b>	<b>154.404.000</b>	<b>167.934.000</b>	<b>180.938.664</b>
<b>Pnghasilan tidak kena pajak</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>19.800.000</b>
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>134.604.000</b>	<b>148.134.000</b>	<b>161.138.664</b>
<b>Jumlah PPh Pasal 21 setahun</b>	<b>13.530.000</b>	<b>17.718.250</b>	<b>26.534.664</b>

<b>Jumlah PPh Pasal 21 sebulan</b>	<b>1.127.500</b>	<b>1.476.521</b>	<b>2.211.222</b>
Tunjangan Pajak	-	1.127.500	2.211.222
<b>PPh Pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari penghasilan karyawan</b>	1.127.500	349.021	-

Oleh karena penghasilan kena pajak (PKP) sebelum tunjangan pajak berjumlah Rp. 138.204.000 berada di kelompok penghasilan Rp. 100.000.000 dan Rp. 200.000.000, maka perhitungan tunjangan pajaknya akan menggunakan rumus sebagai berikut :

PKP diatas Rp. 100.000.000 s.d Rp. 200.000.000

$$\text{Pajak} = 10/90 \{0,25(\text{PKPSTP} - 100 \text{ juta}) + 11,25 \text{ juta}\}$$

$$\text{Pajak} = 10/90 \{0,25( 134.604.000 - 100.000.000) + 11.250.000\}$$

$$10/90 \{ 8.651.000 + 11.250.000\}$$

$$10/90 \times 190.901.000 = 2.211.222$$

Ada 4 alternatif kebijakan yang bisa di ambil oleh perusahaan yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 karyawan, yaitu :

1. PPh Pasal 21 ditanggung karyawan
2. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan
3. PPh pasal 21 diberikan dalam tunjangan Pajak
4. PPh Pasal 21 di *groos up*

Perbandingan antara gaji yang dibawa pulang karyawan (*take home pay*), biaya komersial dan biaya fiskal atas pembayaran gaji karyawan, merupakan faktor-

faktor yang menjadi pertimbangan dalam rangka pemilihan alternatif tersebut, seperti terlihat pada perhitungan di bawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Alternatif Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan**

	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
<b><i>Take Home Pay</i></b>				
Gaji & Tunjangan	13.455.000	13.455.000	14.582.500	15.666.222
Dikurangi :				
Iuran pensiun	180.000	180.000	180.000	180.000
Iuran JHT	180.000	180.000	180.000	180.000
PPh Pasal 21	1.127.500	-	1.476.521	2.211.222
<b>Jumlah</b>	<b>11.967.500</b>	<b>13.095.000</b>	<b>12.745.979</b>	<b>13.095.000</b>
<b>Biaya Fiskal</b>				
Penghasilan Bruto	13.455.000	13.455.000	14.582.500	15.666.222
Ditambah:				
Iuran pensiun	180.000	180.000	180.000	180.000
Mobil Kantor	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Jumlah</b>	<b>13.855.000</b>	<b>13.855.000</b>	<b>15.012.500</b>	<b>16.096.222</b>
<b>Biaya Komersial</b>				
Biaya Fiskal	13.855.000	13.855.000	15.012.500	16.096.222
Ditambah:				
Iuran JHT	250.000	250.000	250.000	250.000
Mobil Kantor	250.000	250.000	250.000	250.000
PPh Pasal 21	-	1.127.500	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>14.355.000</b>	<b>15.482.500</b>	<b>15.512.500</b>	<b>16.596.222</b>
<b>Selisih Biaya Fiskal &amp; Biaya Komersial</b>	<b>500.000</b>	<b>1.627.500</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Sumber : data yang diolah oleh penulis, 2017

Ikhtisar dari *Take Home Pay*, Biaya fiskal dan biaya komersial serta selisihnya yang merupakan faktor-faktor penentu pemilihan alternatif dapat terlihat seperti berikut :

**Tabel 4.4**  
**Ikhtisar dari *Take Home Pay*, Biaya Fiskal dan biaya Komersial**

	<i>Take Home pay</i>	Biaya Fiskal	Biaya Komersial	Selisih
<b>PPh Pasal 21</b>				
Ditanggung Karyawan	11.867.500	13.855.000	14.385.000	500.000
Ditanggung pemberi kerja	13.095.000	13.855.000	15.482.500	1.627.500
Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak	12.745.979	15.012.500	15.512.500	500.000
Di <i>Groos up</i>	13.095.000	16.096.222	16.596.222	500.000

Sumber: data yang diolah oleh penulis, 2017

Berdasarkan Ikhtisar dari alternatif-alternatif diatas, maka alternatif yang paling baik dipilih oleh perusahaan adalah alternatif 4 yaitu, PPh Pasal 21 karyawan di *groos up*, sebab dari sudut pandang karyawan gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) merupakan yang terbesar yaitu Rp. 13.095.000, dan di pihak lain perusahaan akan menanggung selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal yang tidak berbeda dengan alternatif lainnya, yaitu Rp.500.000.



Dengan menggunakan Metode *groos up*, maka perusahaan dapat mebebankan biaya tunjangan sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Badan perusahaan, tetapi hal ini harus didukung dengan adanya penjurnalan biaya tunjangan pajak didalam pembukuan Wajib Pajak serta tunjangan tersebut harus tercantum dalam slip gaji karyawan.

## 2. Pembayaran Premi Asuransi

Program Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan program Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam menghadapi risiko-risiko yang timbul. Program jamsostek memberikan kepastian jaminan dan perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia.

Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan dimana setiap perusahaan diwajibkan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Pembayaran premi asuransi untuk karyawan CV. Mitra Mandiri Medan sebagian ditanggung perusahaan yaitu sebesar 4,54% dan sebesar 2% ditanggung oleh karyawan.

Jika perusahaan tidak menanggung biaya premi asuransi untuk karyawan, maka biaya premi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan perusahaan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

**Tabel 4.5**

### **Tidak Membayar Biaya Premi Asuransi (Jamsostek)**

	<b>Tidak Membayar Biaya Premi Asuransi (Jamsostek)</b>
Pendapatan	4.348.607.248
Harga Pokok Penjualan	2.806.980.578

<b>Laba Kotor</b>	<b>1.541.626.706</b>
<b>Biaya Usaha:</b>	
Biaya Penjualan	122.934.194
Biaya Administrasi dan Umum	693.403.801
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>816.337.996</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>725.288.710</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.086.702
Laba sebelum Pajak	715.202.007
<b>PPh terutang</b>	<b>200.256.562</b>
<b>Laba setelah Pajak</b>	<b>514.945.445</b>
<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<b>128.736.361</b>

Sumber : data yang diolah penulis, 2017

Apabila Premi Asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*) dan bagi karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan yang kena objek pajak (*taxable*), seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

**Tabel 4.6**  
**Membayar Biaya Premi Asuransi (Jamsostek)**

	<b>Membayar Biaya Premi Asuransi (Jamsostek)</b>
Pendapatan	4.348.607.248
Harga Pokok Penjualan	2.806.980.578
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.541.626.706</b>
<b>Biaya Usaha:</b>	
Biaya Penjualan	122.934.194
Biaya Administrasi dan Umum	693.403.801
<b>Biaya Premi Asuransi (Jamsostek)</b>	<b>11.028.991</b>
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>827.366.987</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>714.259.718</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.086.702

Laba sebelum Pajak	704.173.015
<b>PPh terutang</b>	<b>197.168.444</b>
<b>Laba setelah Pajak</b>	<b>507.004.571</b>
<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<b>126.751.143</b>

Sumber : data yang diolah penulis, 2017

Dengan menerapkan perencanaan pajak maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 3.088.117.692 ( Rp 200.256.562.093– Rp 197.168.444.401) atau sama dengan  $28\% \times \text{Rp } 11.028.991.757$ . Sedangkan di sisi karyawan, Premi asuransi yang ditanggung oleh perusahaan akan menambah penghasilan kena pajak karyawan karena merupakan objek PPh. Menanggung premi asuransi karyawan merupakan aturan dari Pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan.

### 3. Rumah Dinas

Khusus untuk manajer, perusahaan memberikan tunjangan sewa rumah beserta air dan listrik. Pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan, misalnya fasilitas menempati rumah dinas secara cuma-cuma, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan pihak yang menerima atau menikmati yaitu karyawan bukan merupakan penghasilan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

**Tabel 4.7**

#### **Fasilitas Rumah Dinas**

	<b>Fasilitas Rumah Dinas</b>
Pendapatan	4.348.607.248
Harga Pokok Penjualan	2.806.980.578
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.541.626.706</b>

<b>Biaya Usaha:</b>	
Biaya Penjualan	122.934.194
Biaya Administrasi dan Umum	685.084.436
<b>Rumah Dinas</b>	<b>(19.348.356)</b>
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>808.018.631</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>733.608.074</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.086.702
Laba sebelum Pajak	723.521.372
<b>PPh terutang</b>	<b>202.585.984</b>
<b>Laba setelah Pajak</b>	<b>520.935.287</b>
<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<b>202.585.984</b>

Sumber : data yang diolah penulis, 2017

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk fasilitas rumah dinas sebesar Rp. 19.348.356 tidak dapat dikurangkan kedalam pendapatan perusahaan, sehingga dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 19.348.356 yang menyebabkan adanya tambahan pajak sebesar 28% x Rp. 19.348.356 = Rp.5.417.539. Jika kenikmatan mendiami rumah tidak diperlukan sebagai penghasilan bagi karyawan maka perusahaan tidak dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan rumah (biaya penyusutan, renovasi, atau pemeliharaan) sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Agar perusahaan dapat mengurangi pengeluaran tersebut sebagai biaya, maka kepada karyawan harus diberikan tunjangan perumahan minimal sebesar jumlah penyusutan atau renovasi (pemeliharaan) rumah bagi yang bersangkutan. Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*). Dan bagi karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan yang berupa objek pajak (*taxable*), seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

**Tabel 4.8**

## Tunjangan Perumahan

	<b>Tunjangan Perumahan</b>
Pendapatan	4.348.607.248
Harga Pokok Penjualan	2.806.980.578
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.541.626.706</b>
<b>Biaya Usaha:</b>	
Biaya Penjualan	122.934.194
Biaya Administrasi dan Umum	685.084.436
<b>Tunjangan Perumahan</b>	<b>19.348.356</b>
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>827.366.987</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>714.259.718</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.086.702
Laba sebelum Pajak	704.173.015
<b>PPh terutang</b>	<b>197.168.444</b>
<b>Laba setelah Pajak</b>	<b>507.004.571</b>
<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<b>197.168.444</b>

Sumber : data yang diolah penulis, 2017

Dengan menerapkan perencanaan pajak, maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp.5.417.539 (Rp.202.585.984– Rp.197.168.444) atau sama dengan  $28\% \times \text{Rp.19.348.356}$ . Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian tunjangan perumahan ini akan menambah beban pajak penghasilan karyawan yang bersangkutan.

#### **4. Transportasi untuk karyawan**

Perusahaan memberikan fasilitas kendaraan dinas untuk karyawan pada jabatan atau posisi tertentu seperti direktur, komisaris, manajer dan jabatan tertentu lainnya. Sedangkan untuk karyawan lainnya perusahaan memberikan tunjangan transportasi. Pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan termasuk kenikmatan pemakaian kendaraan bermotor perusahaan, tidak boleh

dibebankan sebagai biaya, dan pihak yang menerima atau menikmati yaitu karyawan bukan merupakan penghasilan. Namun berdasarkan Keputusan biaya yang berkaitan dengan kendaraan dinas yang digunakan untuk karyawan tertentu karena pekerjaan atau jabatannya hanya boleh diakui sebesar 50%, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

**Tabel 4.9**  
**Fasilitas Kendaraan Dinas**

	<b>Fasilitas Kendaraan Dinas</b>
Pendapatan	4.348.607.248
Harga Pokok Penjualan	2.806.980.578
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.541.626.706</b>
<b>Biaya Usaha:</b>	
Biaya Penjualan	122.934.194
Biaya Administrasi dan Umum	702.423.655
<b>Kendaraan Dinas (50%)</b>	<b>(2.009.137)</b>
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>825.357.849</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>716.268.856</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.086.702
Laba sebelum Pajak	706.182.153
<b>PPh terutang</b>	<b>197.731.002</b>
<b>Laba setelah Pajak</b>	<b>508.451.150</b>
<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<b>197.731.002</b>

Sumber : Data yang diolah penulis, 2017

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk fasilitas kendaraan dinas sebesar Rp.4.018.275, tetapi yang dapat dikurangkan kedalam pendapatan perusahaan hanya 50% sehingga dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 2.009.137 yang menyebabkan adanya tambahan pajak sebesar  $28\% \times \text{Rp } 2.009.137 = \text{Rp } 562.558$ . Agar perusahaan dapat mengurangi seluruh biaya tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan

perusahaan maka kepada karyawan harus diberikan tunjangan transportasi. Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*) dan bagi karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*), seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

**Tabel 4.10**  
**Tunjangan Transportasi**

	<b>Tunjangan Transportasi</b>
Pendapatan	4.348.607.248
Harga Pokok Penjualan	2.806.980.578
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.541.626.706</b>
<b>Biaya Usaha:</b>	
Biaya Penjualan	122.934.194
Biaya Administrasi dan Umum	700.414.517
<b>Tunjangan Transportasi</b>	<b>4.018.275</b>
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>827.366.987</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>714.259.718</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.086.702
Laba sebelum Pajak	714.173.015
<b>PPh terutang</b>	<b>197.168.444</b>
<b>Laba setelah Pajak</b>	<b>507.004.571</b>
<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<b>197.168.444</b>

Sumber : Data yang diolah penulis, 2017

Dengan menerapkan perencanaan pajak, maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 562.558 ( Rp 197.731.002– Rp 197.168.444) atau sama dengan  $28\% \times \text{Rp } 4.018.275$ . Pertambahan penghasilan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi ini akan menambah beban pajak penghasilan karyawan yang bersangkutan.

## 5. Pakaian kerja karyawan

CV. Mitra Mandiri Medan memberikan tunjangan sosial dalam bentuk natura seperti pakaian kerja dan alat keselamatan dan kesehatan kerja. Karyawan diberikan pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya seragam karyawan, seragam pabrik dan seragam satpam/petugas keamanan, ada juga yang diberikan seragam karyawan pada umumnya. Jika perusahaan tidak menanggung biaya pakaian kerja untuk karyawan, maka biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan perusahaan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

**Tabel 4.11**

**Tidak Memberi Pakaian Kerja**

	<b>Tidak Memberi Pakaian Kerja</b>
Pendapatan	4.348.607.248
Harga Pokok Penjualan	2.806.980.578
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.541.626.706</b>
<b>Biaya Usaha:</b>	
Biaya Penjualan	122.934.194
Biaya Administrasi dan Umum	696.820.140
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>819.754.334</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>721.872.371</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.086.702
Laba sebelum Pajak	711.785.668
<b>PPh terutang</b>	<b>199.299.987</b>
<b>Laba setelah Pajak</b>	<b>512.485.681</b>
<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<b>199.299.987</b>

Sumber : Data yang diolah penulis, 2017

Pemberian kepada karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan



keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan kondisi lingkungan kerja seperti pakaian seragam satpam, pakaian seragam karyawan serta perlengkapan kerja untuk keselamatan, seperti helm, sepatu, dsb dapat dikurangkan untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (*deductible*), tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan (*non taxable*) walaupun diberikan bukan di daerah terpencil seperti yang tercantum dalam Keputusan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

**Tabel 4.12**  
**Memberi Pakaian Kerja**

	<b>Memberi Pakaian Kerja</b>
Pendapatan	4.348.607.248
Harga Pokok Penjualan	2.806.980.578
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.541.626.706</b>
<b>Biaya Usaha:</b>	
Biaya Penjualan	122.934.194
Biaya Administrasi dan Umum	696.820.140
<b>Memberi Pakaian Kerja</b>	<b>7.612.655</b>
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>827.366.987</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>714.259.718</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.086.702
Laba sebelum Pajak	704.173.015
<b>PPh terutang</b>	<b>197.168.444</b>
<b>Laba setelah Pajak</b>	<b>507.004.571</b>
<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<b>197.168.444</b>

Sumber : Data yang diolah penulis, 2017

Dengan menerapkan perencanaan pajak, maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 2.131.542 (Rp 199.299.987– Rp 197.168.444) atau sama dengan  $28\% \times \text{Rp } 7.612.652$ .

## 6. Makanan dan Natura Lainnya

Menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-213/PJ/2001 Pasal 1 huruf a biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama-sama, sedangkan CV. Mitra Mandiri Medan memberikan tunjangan beras atau uang makan kepada karyawan. Selain itu, perusahaan juga memberikannya dalam bentuk natura yaitu beras. Maka pemberian natura/kenikmatan tersebut bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

**Tabel 4.13**

### **Tunjangan Bentuk Natura**

	<b>Tunjangan Bentuk Natura</b>
Pendapatan	4.348.607.248
Harga Pokok Penjualan	2.806.980.578
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.541.626.706</b>
<b>Biaya Usaha:</b>	
Biaya Penjualan	122.934.194
Biaya Administrasi dan Umum	687.804.731
<b>Beras</b>	<b>(16.628.061)</b>
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>810.738.925</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>730.887.780</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.086.702
Laba sebelum Pajak	720.801.077
<b>PPh terutang</b>	<b>201.824.301</b>
<b>Laba setelah Pajak</b>	<b>518.976.775</b>

<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<b>201.824.301</b>
----------------------------	--------------------

Sumber : Data yang diolah penulis, 2017

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk beras sebesar Rp 16.628.061 tidak dapat dikurangkan ke dalam pendapatan perusahaan, sehingga dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 16.628.061 yang menyebabkan adanya tambahan pajak sebesar  $28\% \times \text{Rp } 16.628.061 = \text{Rp } 4.655.857$ . Agar perusahaan dapat mengurangi pengeluaran tersebut sebagai biaya maka kepada karyawan hendaknya diberikan tunjangan beras. Bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible*) dan bagi karyawan yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak (*taxable*), seperti terlihat pada perhitungan berikut ini.

**Tabel 4.14**  
**Tunjangan Bentuk Uang**

	<b>Tunjangan Bentuk Uang</b>
Pendapatan	4.348.607.248
Harga Pokok Penjualan	2.806.980.578
<b>Laba Kotor</b>	<b>1.541.626.706</b>
<b>Biaya Usaha:</b>	
Biaya Penjualan	122.934.194
Biaya Administrasi dan Umum	687.804.731
<b>Tunjangan Beras (Uang)</b>	<b>16.628.061</b>
<b>Jumlah Biaya Usaha</b>	<b>827.366.987</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>714.259.718</b>
Pendapatan (Beban) Lain-lain	10.086.702
Laba sebelum Pajak	704.173.015
<b>PPh terutang</b>	<b>197.168.444</b>
<b>Laba setelah Pajak</b>	<b>507.004.571</b>
<b>Jumlah Hutang Pajak</b>	<b>197.168.444</b>

Sumber : Data yang diolah penulis, 2017

Dari hasil perhitungan diatas, ternyata untuk memaksimalkan labanya perusahaan sebaiknya membayarkan gaji karyawannya dengan cara membayarkan gaji karyawannya dengan cara memberikannya dalam bentuk uang dan bukan natura. Dengan menerapkan perencanaan pajak, maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 4.655.857 (Rp 201.824.301– Rp 197.168.444) atau sama dengan  $28\% \times \text{Rp } 16.628.061$ . Penambahan penghasilan sebagai akibat pemberian tunjangan beras ini akan menambah beban Pajak Penghasilan Karyawan yang bersangkutan.

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat menjawab rumusan masalah yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada CV. Citra Mandiri sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral pajak (PER-31/PJ/2012). Namun perusahaan belum memanfaatkan unsur – unsur biaya yang menjadi objek pajak seperti biaya Natura yang belum dapat dikurangkan dalam biaya kena pajak. Berikut ini biaya Natura yang seharusnya dapat dimanfaat perusahaan sebagai objek pajak dan dapat menambah penghasilan bagi karyawannya.

**Tabel 4.15**  
**Ikhtisar pembahasan hasil penelitian biaya kesejahteraan karyawan**  
**Pada CV. Mitra Mandiri Medan**

	Natura		Tunjangan	
	Laba kena pajak	Pajak terutang	Laba kena pajak	Pajak terutang
Biaya Perobatan	706.179.366	197.730.222	704.173.015	197.168.444
Premi Asuransi	715.202.007	200.256.562	704.173.015	197.168.444
Iuran pensiun/SHT	772.324.730	216.250.924	704.173.015	197.168.444
Rumah dinas	723.521.372	202.585.984	704.173.015	197.168.444

Kendaraan dinas	706.182.153	197.731.002	704.173.015	197.168.444
Pakaian dinas	711.785.668	199.299.987	704.173.015	197.168.444
Tunjangan Beras	720.801.077	201.824.301	704.173.015	197.168.444

Dari keterangan tabel diatas, dapat disimpulkan apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak dalam bentuk natura atau kenikmatan, akan menyebabkan besarnya pajak terutang yang akan ditanggung perusahaan, dibandingkan apabila tunjangan tersebut diganti dalam bentuk tunjangan berupa uang, maka terjadi sebaliknya pajak terutang yang akan ditanggung perusahaan akan kecil, dan bagi karyawan akan menambah penghasilannya yang dikenakan pajak.

Besarnya gaji atau upah yang diterima oleh pekerja di perusahaan adalah berbeda menurut golongan dan penghasilannya, jenis pekerjaan atau jabatannya. Kebijakan penerapan Upah Minimum Regional (UMR) menyebabkan besarnya gaji atau upah yang diterima oleh pekerja/karyawan juga ditentukan oleh masing-masing propinsi. Artinya, beberapa orang yang bekerja pada jabatan/pekerjaan yang sama akan memperoleh jumlah gaji atau upah yang berbeda-beda, karena besarnya gaji atau upah.

Untuk menghitung alokasi atau penyebaran manfaat berupa kenaikan *takehome pay* kepada kelompok pekerja/karyawan yang berasal dari penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah tahun 2016, maka diperlukandalam penelitian ini suatu perkiraan standar gaji menurut golongan pekerjaan.

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan tarif PPh yang berlakudi negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah, meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Bagi WP Orang Pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari lima lapisan menjadi empat lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan Penghasilan Kena Pajak/PKP (*income bracket*), yaitu lapisan tertinggi sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta. Penerapan tarif pemotongan / pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP. Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal.

Dari hasil pengamatan, bahwa kebijakan penurunan tarif PPh Pasal 21 dan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2016 memang sangat dirasakan manfaatnya oleh pekerja, yaitu adanya tambahan uang riil ditangan pekerja setiap bulannya dibandingkan tahun 2008. Lebih-lebih, pekerja yang berhak atas DTP pada bulan Februari sampai dengan November 2009 pekerja tersebut menerima gaji penuh tanpa dikurangi PPh karena PPh ditanggung pemerintah. Wawancara langsung dengan pekerja perlu dilakukan untuk mengecek apakah pekerja mengetahui, meraskan dan menerima langsung manfaat tambahan atau kenaikan *take home pay* per bulan sejak Januari sampai dengan Agustus 2009. Sebagaimana hasil survei pendahuluan, manfaat ini tidak digunakan untuk menambah *take home pay* pekerja akan tetapi untuk menurunkan biaya gaji/upah perusahaan. Hal ini terjadi bagi pekerja yang selama ini menerima *tax allowance* sebesar beban/biaya PPh Pasal 21 setiap bulan dari perusahaan.

Penelitian ini membagi informan ke dalam kategori yang tidak diberikan *tax allowance* dan diberikan *tax allowance* sebesar beban/biaya PPh.

Pasal 21 setiap bulan oleh perusahaan. Informan dipilih dari perusahaan yang pada Januari 2016 tidak memberikannya kenaikan gaji/upah tahunan. Hal ini dimaksudkan agar tambahan *take home pay* pekerja sejak Januari 2016 hanya berasal dari PPh.

Beberapa kendala yang muncul di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya perusahaan yang belum atau bahkan tidak tahu persis mengenai pemanfaatan fasilitas yang akan meningkatkan kemampuan daya beli pekerja, demikian juga dengan pekerja sebagai sasaran stimulus fiskal yang menerima manfaat. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, disamping itu stimulus insentif seperti ini adalah yang pertama kali diterapkan di Indonesia.
2. Karena insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bersifat sementara (temporary) sampai dengan November 2016, maka ada ketakutan dari pihak perusahaan/pengusaha, karyawan/pekerja yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah akan meminta *take home pay* yang tetap atau sama besarnya setelah berakhirnya masa insentif atau pembebasan pajak pada akhir November 2016.
3. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah akan dijadikan alasan pengusaha untuk tidak menaikkan gaji/upah karyawan tahun 2009. Keinginan tersebut sudah disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) ke Ditjen Pajak.

4. Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dinikmati oleh pengusaha, hal ini bisa dialami oleh pekerja yang selama ini menerima *take home pay* setiap bulannya atau dengan kata lain perusahaan/pengusaha yang membayar dan menanggung PPh pekerja dengan cara memberikan tunjangan PPh. Tunjangan PPh nihil akan mengurangi biaya gaji/upah yang dikeluarkan oleh perusahaan/pengusaha. Sebagai ilustrasi, si A selama ini menerima gaji Rp 5 juta per bulan, maka perusahaan membayarkan tunjangan PPh kepada si A sebesar 15% yaitu sekitar Rp 750 ribu per bulan. Jika insentif ini diberikan kepada karyawan, maka perusahaan/pengusaha harus menuliskan gaji si A sebesar Rp 5,750,000, dengan demikian *take home pay* si A bertambah dari Rp 5,000,000 menjadi Rp 5,750,000.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pada CV. Mitra Mandiri Medan, yaitu:

1. Perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 karyawannya, tetapi dilakukan dengan metode *groos up* yakni memotong tunjangan tersebut dari penghasilan karyawannya, sehingga dapat membebankan biaya tunjangan tersebut sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Badan perusahaan.
2. Perusahaan memberikan, tunjangan rumah kantor, tunjangan transportasi, tunjangan makan, memberikan pakaian kerja karyawan dan menanggung sebagian premi asuransi dan iuran pensiun/JHT untuk karyawan dimana biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible*) yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.
3. Perusahaan masih memberikan beberapa program kesejahteraan kepada karyawannya dalam bentuk natura atau kenikmatan diantaranya masih memberikan tunjangan berbentuk makanan langsung di masing-masing unit dimana biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi pajaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Sesuai dengan prinsip *taxable* dan *deductible* yang merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perhitungan pajak PPh 21, Perusahaan sebaiknya memperhatikan tahapan dalam perhitungan pajaknya, yakni mengubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan dari kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) menjadi kategori biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*deductible*) atau memberikan tunjangan dalam bentuk uang dibanding memberikannya dalam bentuk kenikmatan atau natura.
2. Dalam hal pengobatan dan kesehatan karyawan atau biaya rumah sakit, sebaiknya fasilitas tersebut diganti bentuknya menjadi tunjangan kesehatan yang dimasukkan kedalam slip gaji karyawan sehingga semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*deductible*) sehingga dapat mengurangi PPh Badan perusahaan, namun juga perusahaan tidak boleh mengabaikan keselamatan karyawan yang tetap membutuhkan klinik yang menyediakan dokter dan obat-obatan yang akan menangani jika terjadi kecelakaan kerja.
3. Dalam hal pemberian makanan dan natura lainnya, sebaiknya natura dalam bentuk makan, diganti juga bentuknya menjadi tunjangan makan

yang dimasukkan dalam slip gaji karyawan sehingga semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*deductible*) sehingga dapat mengurangi PPh Badan perusahaan. Selain menguntungkan perusahaan, hal ini juga menguntungkan karyawan karena karyawan dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli jenis makanan/keperluan lain yang sukainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana dan dkk, 2004. *Perpajakan Indonesia Konsep: Aplikasi dan penuntun Praktis*: Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Fitriandi dan dkk, 2008. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*: Salemba empat, Jakarta.
- Gunadi, 2005. *Akutansi Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak baru*: Grasindo, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan dan pelatihan Keuangan balai Diklat Keuangan Medan, 2012. *Diklat Teknis Subtantif Spesialisasi Perpajakan Bagi pegawai Non DJP Modul Pajak penghasilan (PPh)*, Medan.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*: Andi, Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusjdi, Muhammad. 2007. *PPh Pajak Penghasilan: Indeks*, Jakarta.
- Suandy dan Erly. 2003. *Perencanaan Pajak*: Salemba Empat, Yogyakarta.
- Supramono dan Theresia, 2013. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*: Andi, Yogyakarta.
- Tarigan, 2006. *Analisis perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada PT. Libra Emas Permata Medan*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*: Salemba Empat, Jakarta.
- Windhy Ekaswara, 2009. *Analisa Penerapan Perhitungan dan Pemotongan PPh 21 Dalam rangka Pelaporan Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Retail PT. Sumber Alfariat Trijaya (Cabang Bekasi)* Jurnal, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Husnul Hasan  
Tempat, Tanggal Lahir : Natal, 22 Maret 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Anak Ke : 9 dari 9 bersaudara  
No. HP : 0852 7030 1077  
Email : husnulhasan02@gmail.com  
Alamat : Jl. Letda Sujono No. 241 A Medan

### ORANGTUA

Nama Ayah : Alm. Zainal Mudni  
Nama Ibu : Almh. Arifah  
Alamat Orangtua : Jl. Letda Sujono No. 241 A Medan


### PENDIDIKAN

1. Tahun 1996-1997 : Taman Kanak-kanak Nurul Hidayah
2. Tahun 1997-2003 : SD 142705 Natal
3. Tahun 2003-2006 : Mts. Muhammadiyah 20 Natal
4. Tahun 2006-2009 : SMA Negeri 1 Natal
5. Tahun 2010 - 2017 : Tercatat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Ekonomi & Bisnis Jurusan Akuntansi

Demikian Daftar Riwayat ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dengan sperlunya.

Medan, Oktober 2017

Penulis,



HUSNUL HASAN



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Kamis, 12 Oktober 2017 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi  
 erangkan bahwa :

Nama : HUSNUL HASAN  
 N.P.M. : 1005170419  
 Tempat / Tgl.Lahir :  
 Alamat Rumah :  
 JudulProposal : PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
 GAJI PEGAWAI TETAP PADA CV.CITRA MANDIRI MEDAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
	fenomena dipertajam identifikasi masalah
	tema ditambah kerangka berfikir
	teknik analisa data
	Daftar pustaka
Ujian	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor
	Seminar Ulang

Medan, 12 Oktober 2017

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pemanding

HJ. DAHRANI, SE, M.Si



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 menerangkan bahwa:

Nama : HUSNUL HASAN  
 N.P.M. : 1005170419  
 Tempat / Tgl.Lahir :  
 Alamat Rumah :

JudulProposal : PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS  
 GAJI PEGAWAI TETAP PADA CV.CITRA MANDIRI MEDAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Zulia Hanum, SE, M.P. 2/10-2017*

Medan, 12 Oktober 2017

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pemanding

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
 A.n. Dekan  
 Wakil Dekan - I

H. JANURI, SE, MM. M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS  
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si  
Dosen Pembimbing : ZULIA HANUM, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : HUSNUL HASAN  
NPM : 1005170419  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Proposal : PENERAPAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA CV CITRA MANDIRI MEDAN

TANGGAL	BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
28/9-2017	Perbaiki penulisan skripsi buku pedoman		
-/9	Identifikasi masalah di kerangka rumusan masalah diperbaiki	AS	
29/9-2017	Perbaiki penulisan skripsi buku pedoman		
-/9	- Identifikasi masalah di kerangka	AS	
4/10-2017	- teori ditambah		
-/10	- Perbaiki penulisan skripsi buku pedoman	AS	
6/10-2017	- selesai Bimbingan	AS	

Pembimbing Proposal

  
ZULIA HANUM, SE, M.Si

Medan, September 2017  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang beertanda tangan dibawah ini

Nama : Husnul Hasan  
NPM : 1005170419  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi & Bisnis  
(Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/IESP)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Skripsi : Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada CV. Citra Mandiri Medan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk menyusun skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebaagai berikut :
  - Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
  - Merekayasa data angket, wawancara, observasi atau dokumentasi
3. Saya bersedia dituntut didepan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat atau identitas perusahaan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Oktober 2017



Penulis,

**HUSNUL HASAN**

# PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan .....  
Fakultas Ekonomi UMSU  
Di  
Medan.

Medan, 21 Agustus 2017. H  
M

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan hormat  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..... HUSNUL HASAN .....  
NPM : ..... 1005170419 .....  
Konsentrasi : ..... PERPAJAKAN .....  
Kelas / Sem : ..... I MALAM / .....

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. 

PENERAPAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA CV. CITRA MANDIRI - MEDAN
--
2. 

ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA CV. CITRA MANDIRI - MEDAN
--

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu :

Nama Pembimbing : ..... Zula Hanum, SE, Msi 4/9.2017 .....

Dari hasil survei & kunjungan ke perusahaan / tempat penelitian serta proses pembimbingan dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

- Masih terdapat jenis penghasilan karyawan yang belum dimasukkan  
1. ... dalam menghitung penghasilan bruto yaitu tanggapan hari raya  
Terdapat jenis penghasilan karyawan yang tidak dikenakan pajak penghasilan  
2. pasal 21 sehingga penghasilan bruto yang dikenakan pajak menjadi terlalu kecil  
Merubah peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyebabkan ketidaksesuaian  
3. dalam menghitung pajak penghasilan 21 dengan peraturan yang berlaku

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah :

PENERAPAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA CV. CITRA MANDIRI MEDAN
--

Nomor Agenda : ..... 706 .....

Ketua/Sekretaris Jurusan

( FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si )

Pemohon

( HUSNUL HASAN )

Catatan :

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.

Diketahui Oleh  
Pembimbing



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20....

ada Yth.  
ak Dekan  
ltas Ekonomi  
Muhammadiyah Sumatera Utara

Wassalam  
amu'alaikum Wr, Wb

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap : H U S N U L H A S A N

: 1 0 0 5 1 7 0 4 1 9

tgl Lahir : N A T A L 2 2 M A R E T 1 9 9 1

n Studi : Akuntansi

ahasiswa : J L L E T D A S U J O N O N O  
2 4 I A

Penelitian : C V C I T R A M A N D I R I

Penelitian : J L C I N T A K A R Y A G 9 S E R  
A M N O 7 B M E P A N

kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.  
ya lampirkan syarat-syarat lain :  
ip nilai sementara  
i SPP tahap berjalan.  
ah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui :  
etua Jurusan / Sekretaris

*(Signature)*  
sani saragih se, (asi)

Wassalam  
Pemohon

*(Signature)*

( HUSNUL HASAN )



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Cerdas & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
 MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
 DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR : 3797 / TGS / II.3 / UMSU-05 / F / 2017**

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
 berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan **AKUNTANSI**, Tanggal **12 OKTOBER 2017**  
 Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : **HUSNUL HASAN**  
 N P M : **1005170419**  
 Semester : **X (Eks)**  
 Jurusan : **Akuntansi**  
 Judul Skripsi : **PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK  
 PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI  
 TETAP PADA CV. CITRA MANDIRI MEDAN**

Pembimbing : **ZULIA HANUM, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan "**BATAL**" bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **23 OKTOBER 2018**

Ditetapkan di : **MEDAN**  
 Pada Tanggal : **03 Safar 1439 H**  
 23 Oktober 2017 M

Wassalam  
 Dekan



**ZULASPAN TUPTI, SE, M. Si.**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.

Medan, 23 Oktober 2017

Nomor : 135/CV.CM/X/2017  
Lamp. : .....

Kepada Yth :

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3**

Perihal : *Penyelesaian Riset*

Dengan hormat,

Menunjuk surat UMSU No. 3796/IL3/UMSU-05/F/2017 tanggal 23 Oktober 2017, perihal **Menyelesaikan Riset**, dengan data mahasiswa :

Nama : **HUSNUL HASAN**

NPM : **1005170419**

Jurusan : **Akuntansi**

Judul Skripsi: **PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA CV. CITRA MANDIRI MEDAN.**

Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan riset di CV. CITRA MANDIRI Medan dan hasil dari riset tersebut satu set untuk diberikan ke CV. CITRA MANDIRI Medan sebagai arsip.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**CV. CITRA MANDIRI MEDAN**

  
Direktur



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 3796 /IL.3/UMSU-05/F/2017 Medan, 03 Safar 1439 H  
Lamp. : - 23 Oktober 2017 M  
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Kepada : **Yth, Bapak / Ibu Pimpinan :**  
**CV. CITRA MANDIRI MEDAN**  
di  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : **HUSNUL HASAN**  
N P M : **1005170419**  
Semester : **X (Eks)**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI  
TETAP PADA CV. CITRA MANDIRI MEDAN**

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalam ✓  
Dekan



**ZULASPAN TUPTI, SE, M. Si.**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan - 20238

nomor : III.B / UMSU-05 / 4.c / / 2017

Medan, 08 Safar 1439 H  
28 Oktober 2017 M

: -  
: **Undangan Pelaksanaan -  
Ujian Skripsi**

ada Yth, Sdr. Pembimbing Skripsi :

**LIA HANUM,SE,M.Si**

Medan..

alamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'dassalam, sehubungan dengan ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan **Ujian Skripsi Strata 1 (S1)** mahasiswa :

**Nama** : HUSNUL HASAN  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1005170419  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Judul Skripsi** : PERANAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA CV. CITRA MANDIRI MEDAN

**Pembimbing Skripsi** : ZULIA HANUM,SE,M.Si

diaksanakan Pada :

**Hari/Tanggal** : SABTU/ 28 OKTOBER 2017  
**Waktu** : 14.00 WIB s/d Selesai  
**Tempat** : Ruang - Sidang Jurusan Akuntansi Lt. I Gd. E

Demikian undangan ujian meja hijau ini kami sampaikan, Kehadiran saudara sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan ujian bimbingan saudara, atas perhatian dan kerja samanya serta hadir tepat waktu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan



**H. JANURI, SE, MM, M.Si**

peserta ujian : Peserta Ujian Skripsi  
**HUSNUL HASAN**